



PUTUSAN

Nomor 418/Pid.B/2022/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

Nama lengkap : Ardiyanto Alias Ardi;
Tempat lahir : Bolangitang;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 07 Februari 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Kelurahan Uentanaga Atas, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/ Karyawan Bengkel;
Pendidikan : STM (Tamat);

Terdakwa II.

Nama lengkap : Hendra N. Tomolango Alias Enda;
Tempat lahir : Ampaña;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 29 Januari 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/ Karyawan Bengkel;
Pendidikan : SMK (Tamat);

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh :

1. Para Terdakwa ditangkap tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
2. Para Terdakwa ditahan oleh Penyidik, sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;

Bahwa dipersidangan Para Terdakwa menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, dimana sebelumnya Ketua Majelis Hakim menanyakan atau memberitahukan haknya tersebut kepada Para Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 418/Pid.B/2022/PN Pso tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso Nomor 418/Pid.B/2022/PN Pso tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Surat Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Bungk;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 08 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ARDIYANTO alias ARDI dan Terdakwa II HENDRA N. TOMOLANGO alias ENDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap di tahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket buah Tang Potong;
 - 1 (satu) paket buah Tang Ujung;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kunci 12;
- 1 (satu) buah Kunci 14;
- 1 (satu) buah Obeng Bunga;
- 1 (satu) buah Obeng Plat;
- 1 (satu) buah Blander (Gas Api);

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 12 (dua belas) buah Baterai Milik PT. Telkomsel, Merk SACRED SUN, AFTJ-100A dengan kode :
 1. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121710
 2. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121711
 3. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121712
 4. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121713
 5. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121714
 6. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121715
 7. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121716
 8. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121717
 9. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121718
 10. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121719
 11. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121720
 12. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME

Dikembalikan kepada. PT. Telkomsel (DMT Pusungi) melalui Saksi INDRAYANTO alias INDRA.

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa secara Lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringan hukuman dimana juga Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan bertetap pada tuntutananya tersebut, serta Para Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I ARDIYANTO alias ARDI bersama-sama dengan Terdakwa II HENDRA N. TOMOLANGO alias ENDA, NASUTION alias IYON (Daftar Pencarian Orang) dan RIZAL MANGUN alias AJA (Daftar Pencarian

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang) pada hari Selasa tanggal 13 bulan September tahun 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Tower milik PT. Telkomsel di Desa Pusungi, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso Kelas 1B yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa I ARDIYANTO alias ARDI bersama-sama dengan Terdakwa II HENDRA N. TOMOLANGO alias ENDA, NASUTION alias IYON dan RIZAL MANGUN alias AJA sedang meminum-minuman keras jenis cap tikus di bengkel milik NASUTION alias IYON, kemudian NASUTION alias IYON menyampaikan ide kepada Terdakwa I ARDIYANTO alias ARDI agar melakukan pencurian terhadap baterai tower, sehingga Terdakwa I ARDIYANTO alias ARDI bersama-sama dengan Terdakwa II HENDRA N. TOMOLANGO alias ENDA, NASUTION alias IYON dan RIZAL MANGUN alias AJA langsung berangkat menuju lokasi Tower milik PT. Telkomsel di Desa Pusungi, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Mobil jenis Toyota Avanza warna biru. Pada saat tiba dilokasi tersebut Terdakwa I ARDIYANTO alias ARDI langsung memanjat pagar Tower lalu memotong kawat duri pengaman pagar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Tang Potong yang dibawanya, namun oleh karena posisi Tower berada di pinggir jalan dan di sekitar Tower masih terdapat orang yang lalu lalang, maka Terdakwa I ARDIYANTO alias ARDI bersama-sama dengan Terdakwa II HENDRA N. TOMOLANGO alias ENDA, NASUTION alias IYON dan RIZAL MANGUN alias AJA mengurungkan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Pso



niatnya lalu kembali ke bengkel milik NASUTION alias IYON dengan tujuan untuk mengambil peralatan lain yang dibutuhkan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 01.30 Wita Terdakwa I ARDIYANTO alias ARDI bersama-sama dengan Terdakwa II HENDRA N. TOMOLANGO alias ENDA, NASUTION alias IYON dan RIZAL MANGUN alias AJA kembali mendatangi lokasi Tower milik PT. Telkomsel tersebut. Pada saat tiba dilokasi Terdakwa I ARDIYANTO alias ARDI, Terdakwa II HENDRA N. TOMOLANGO alias ENDA dan RIZAL MANGUN alias AJA langsung memanjat pagar Tower, sedangkan NASUTION alias IYON berdiri di samping mobil yang dikendarai. Setelah itu Terdakwa I ARDIYANTO alias ARDI menyuruh Terdakwa II HENDRA N. TOMOLANGO alias ENDA dan RIZAL MANGUN alias AJA untuk merusak gembok pagar Tower dengan menggunakan 1 (satu) buah Blander (Gas Api), sedangkan Terdakwa I ARDIYANTO alias ARDI masuk menuju lemari penyimpanan Baterai, lalu Terdakwa I ARDIYANTO alias ARDI membuka pintu lemari penyimpanan tersebut kemudian membuka pengaman Baterai, selanjutnya Terdakwa I ARDIYANTO alias ARDI membuka kabel positif dan negatif serta memotong kabel pengaman yang terhubung pada Baterai tersebut dengan menggunakan alat berupa tang dan obeng yang di bawa Terdakwa I ARDIYANTO alias ARDI, kemudian dari lemari penyimpanan tersebut Terdakwa I ARDIYANTO mengeluarkan 12 (dua belas) buah Baterai Milik PT. Telkomsel, Merk SACRED SUN, AFTJ-100A dengan kode :

1. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121710
2. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121711
3. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121712
4. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121713
5. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121714
6. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121715
7. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121716
8. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121717
9. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121718
10. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121719
11. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121720
12. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa I ARDIYANTO alias ARDI memanggil Terdakwa II HENDRA N. TOMOLANGO alias ENDA, NASUTION alias IYON dan RIZAL MANGUN alias AJA, kemudian secara bersama-sama memasukkan 12 (dua belas) buah Baterai Milik PT. Telkomsel tersebut ke dalam mobil lalu Terdakwa I ARDIYANTO alias ARDI, Terdakwa II HENDRA N. TOMOLANGO alias ENDA, NASUTION alias IYON dan RIZAL MANGUN alias AJA pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju bengkel milik NASUTION alias IYON. Selanjutnya sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa I ARDIYANTO alias ARDI bersama dengan NASUTION alias IYON mendatangi saksi WINARSIH yang beralamat di Kelurahan Malotong, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una lalu menjual 11 (sebelas) buah Baterai Milik PT. Telkomsel tersebut kepada saksi WINARSIH dengan harga Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang uang tersebut diserahkan saksi WINARSIH secara tunai kepada Terdakwa I ARDIYANTO alias ARDI sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikirimkan melalui rekening milik NASUTION alias IYON. Setelah itu Terdakwa I ARDIYANTO alias ARDI membagi hasil penjualan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut pada Terdakwa II HENDRA N. TOMOLANGO alias ENDA sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada NASUTION alias IYON sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada RIZAL MANGUN alias AJA sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) digunakan bersama-sama. Selanjutnya sekitar pukul 12.40 Wita Terdakwa I ARDIYANTO alias ARDI seorang diri kembali mendatangi saksi WINARSIH lalu menjual 1 (satu) buah Baterai Milik PT. Telkomsel yang belum sempat terjual tersebut kepada saksi WINARSIH dengan harga Rp324.000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah), sehingga total penjualan 12 (dua belas) buah Baterai Milik PT. Telkomsel tersebut sebesar Rp3.924.000,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ARDIYANTO alias ARDI bersama-sama dengan Terdakwa II HENDRA N. TOMOLANGO alias ENDA, NASUTION alias IYON dan RIZAL MANGUN alias AJA tersebut, PT. Telkomsel (DMT PUSUNGI) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah).

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Pso



Perbuatan Terdakwa I. ARDIYANTO alias ARDI bersama-sama dengan Terdakwa II. HENDRA N. TOMOLANGO alias ENDA, NASUTION alias IYON (Daftar Pencarian Orang) dan RIZAL MANGUNI alias AJA (Daftar Pencarian Orang) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dimana Para Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah atau janji dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Indrayanto Alias Indra**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Ardiyanto Alias Ardi, Terdakwa II. Hendra N. Tomolango Alias Enda bersama dengan Saudara Nasution Alias Iyon (DPO) dan Saudara Rizal Manguni Alias Aja (DPO) telah mengambil barang-barang milik PT. Telkomsel (DMT Pusungi) yaitu pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, sekitar jam 03.00 Wita di Jl. Kajulanko Desa Pusungi, Kec. Ampa Tete, Kab. Tojo Una-Una, dibawah pada saat para terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu PT. Telkomsel (DMT Pusungi) tersebut;
- Bahwa adapun barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa bersama dengan Saudara Nasution Alias Iyon (DPO) dan Saudara Rizal Manguni Alias Aja (DPO) yaitu 12 (dua belas) buah Baterai Milik PT. Telkomsel, Merk SACRED SUN, AFTJ-100A warna putih dengan ukuran 50 centimeter dengan kode antara lain :
 1. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121710;
 2. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121711;
 3. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121712;
 4. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121713;
 5. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121714;
 6. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121715;
 7. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121716;
 8. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121717;
 9. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121718;
 10. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121719;



11. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121720;

12. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME;

- Bahwa adapun kronologis yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar jam 01.30 Wita, Saksi Indrayanto Alias Indra sementara tidur di rumah di Jl. Lapasere, Kec. Ampana Kota, tiba-tiba terbangun karena mendengar alarm pada Aplikasi Telkomsel yang ada pada handphone saksi Indra tersebut yang bertuliskan Battery Stolen atau Battery dicuri pada Tower Telkomsel yang berada di jalan Kajulangko Desa Pusungi, Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una-Una, kemudian Saksi Indra pun menunggu suplai BBM PT. Telkomsel (DMT Pusungi) untuk pergi mengecek tower yang berada di jalan Kajulangko Desa Pusungi Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una-Una tersebut, sesampainya disana Saksi Indra pun langsung melihat tempat penyimpanan battery dan mendapati bahwa battery merek ZTE 100 A Floting 3 Benk (12 cell/12 buah) milik PT. Telkomsel (DMT Pusungi) sudah tidak ada ditempatnya semula atau hilang diambil orang lain, akhirnya Saksi Indra langsung menghubungi dan memberitahu rekan kerja yang lain yang bernama Saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat mengenai hilangnya battery itu dan bos Saksi Indra atau pimpinan saksi Indra pada PT. Telkomsel (DMT Pusungi) langsung mengarahkan Saksi Indra untuk melapor pada pihak Kepolisian terkait kejadian hilangnya baterai-baterai tersebut.
- Bahwa setahu saksi Indrayanto Alias Indra yaitu untuk di Tower Telkomsel Jl. Kajulangko Desa Pusungi Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una-Una baru kali ini kehilangan battery sedangkan untuk tower lain sudah sering kehilangan yang saksi Indra tidak tahu jumlahnya.
- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh PT. Telkomsel (DMT Pusungi) tersebut atas perbuatan para terdakwa tersebut yaitu sekitar sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta Rupiah), dengan harga 1 (satu) baterai tersebut sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa merasa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Abd. Rahmat Alias Rahmat**, pada pokoknya menerangkan sebagai

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Pso



berikut :

- Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Ardiyanto Alias Ardi, Terdakwa II. Hendra N. Tomolango Alias Enda bersama dengan Saudara Nasution Alias Lyon (DPO) dan Saudara Rizal Manguni Alias Aja (DPO) telah mengambil barang-barang milik PT. Telkomsel (DMT Pusungi) yaitu pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, sekitar jam 03.00 Wita di Jl. Kajulangko Desa Pusungi, Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una-Una, dibawah pada saat para terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu PT. Telkomsel (DMT Pusungi) tersebut;
- Bahwa adapun barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa bersama dengan Saudara Nasution Alias Lyon (DPO) dan Saudara Rizal Manguni Alias Aja (DPO) yaitu 12 (dua belas) buah Baterai Milik PT. Telkomsel, Merk SACRED SUN, AFTJ-100A warna putih dengan ukuran 50 centimeter dengan kode antara lain :
 1. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121710;
 2. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121711;
 3. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121712;
 4. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121713;
 5. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121714;
 6. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121715;
 7. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121716;
 8. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121717;
 9. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121718;
 10. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121719;
 11. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121720;
 12. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME;
- Bahwa adapun kronologis yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar jam 01.30 Wita, Saksi Indrayanto Alias Indra sementara tidur di rumah di Jl. Lapasere, Kec. Ampana Kota, tiba-tiba terbangun karena mendengar alarm pada Aplikasi Telkomsel yang ada pada handphone saksi Indra tersebut yang bertuliskan Battery Stolen atau Battery dicuri pada Tower Telkomsel yang berada di jalan Kajulangko Desa Pusungi, Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una-Una, kemudian Saksi Indra pun menunggu suplai BBM PT. Telkomsel (DMT Pusungi) untuk pergi mengecek tower yang berada di jalan Kajulangko Desa Pusungi Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una-Una tersebut,



sesampainya disana Saksi Indra pun langsung melihat tempat penyimpanan battery dan mendapati bahwa battery merek ZTE 100 A Floting 3 Benk (12 cell/12 buah) milik PT. Telkomsel (DMT Pusungi) sudah tidak ada ditempatnya semula atau hilang diambil orang lain, akhirnya Saksi Indra langsung menghubungi dan memberitahu rekan kerja yang lain yang bernama Saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat mengenai hilangnya battery itu dan bos Saksi Indra atau pimpinan saksi Indra pada PT. Telkomsel (DMT Pusungi) langsung mengarahkan Saksi Indra untuk melapor pada pihak Kepolisian terkait kejadian hilangnya baterai-baterai tersebut.

- Bahwa setahu saksi Indrayanto Alias Indra yaitu untuk di Tower Telkomsel Jl. Kajulangko Desa Pusungi Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una-Una baru kali ini kehilangan battery sedangkan untuk tower lain sudah sering kehilangan yang saksi Indra tidak tahu jumlahnya.
- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh PT. Telkomsel (DMT Pusungi) tersebut atas perbuatan para terdakwa tersebut yaitu sekitar sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta Rupiah), dengan harga 1 (satu) baterai tersebut sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa merasa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 KUHP, Para Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi atau ahli yang menguntungkan bagi dirinya (saksi ade charge), namun atas pernyataan Ketua Majelis tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi-saksi yang lain (saksi ade charge);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Ardiyanto Alias Ardi, Terdakwa II. Hendra N. Tomolongo Alias Enda bersama dengan Saudara Nasution Alias Lyon (DPO) dan Saudara Rizal Manguni Alias Aja (DPO) telah mengambil barang-barang milik PT. Telkomsel (DMT Pusungi) yaitu pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, sekitar jam 03.00 Wita di Jl. Kajulangko Desa Pusungi, Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una-Una,



dibawah pada saat para terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu PT. Telkomsel (DMT Pusungi) tersebut;

- Bahwa adapun barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa bersama dengan Saudara Nasution Alias Lyon (DPO) dan Saudara Rizal Manguni Alias Aja (DPO) yaitu 12 (dua belas) buah Baterai Milik PT. Telkomsel, Merk SACRED SUN, AFTJ-100A warna putih dengan ukuran 50 centimeter dengan kode antara lain :
 1. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121710;
 2. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121711;
 3. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121712;
 4. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121713;
 5. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121714;
 6. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121715;
 7. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121716;
 8. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121717;
 9. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121718;
 10. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121719;
 11. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121720;
 12. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME;
- Bahwa adapun kronologis Para Terdakwa bersama dengan Saudara Nasution Alias Lyon (DPO) dan Saudara Rizal Manguni Alias Aja (DPO) yaitu 12 (dua belas) buah Baterai Milik PT. Telkomsel, Merk SACRED SUN, AFTJ-100A warna putih dengan ukuran 50 centimeter yaitu berawal pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar jam 22.00 Wita, Terdakwa I. Ardiyanto Alias Ardi bersama dengan Terdakwa II. Hendra N. Tomolango Alias Enda, Saudara Nasution Alias Lyon (DPO) dan Saudara Rizal Manguni Alias Aja (DPO) meminum minuman keras jenis cap tikus, kemudian Saudara Lyon (DPO) memberikan ide kepada Terdakwa I. Ardi untuk melakukan pencurian battery tower, kemudian Terdakwa I. bersama Saudara Lyon (DPO), Saudara Aja (DPO) mengecek situasi tower target yang akan dicuri, namun pada saat itu situasi sekitar tower masih ada orang, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar jam 01.30 Wita, Terdakwa I. kembali ke lokasi tower tersebut menggunakan mobil Avanza warna biru, pada saat itu Terdakwa I. memanjat pagar tower lalu Terdakwa I. menggantung kawat berduri pengaman pagar tower Telkomsel, kemudian Terdakwa I. masuk ke



dalam dengan cara memanjat pagar tersebut lalu Terdakwa I. menyuruh Saudara Aja (DPO) dan Terdakwa II. merusak gembok pagar tower milik PT. Telkomsel dengan menggunakan Blander (gas api), kemudian Terdakwa II. masuk menuju lemari penyimpanan battery tower kemudian Terdakwa I. membuka lemari penyimpanan battery tersebut lalu Terdakwa I. membuka pengaman battery lalu membuka kabel yang terhubung di tarerei tersebut dengan menggunakan obeng bunga dan mengeluarkan batteray tower dari lemari penyimpanan tersebut, kemudian Terdakwa I. memanggil Terdakwa II., Saudara Aja (DPO) dan Saudara Lyon (DPO) untuk mengangkat battery tower untuk dimasukkan ke dalam mobil yang kami gunakan pada saat itu, Terdakwa I. mengambil sebanyak 12 (dua belas) buah battery tower lalu Terdakwa I. membawa battery tersebut ke bengkel milik Saudara Lyon (DPO) sambil menunggu pagi hari, kemudian sekitar jam 06.00 Wita, Terdakwa I. bersama Saudara Lyon (DPO) membawa battery tersebut untuk dijual kepada seorang pembeli besi tua yang bernama Saudara Mustain (DPO) yang beralamat di Kel. Malotong, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una-Una yang mana pada saat itu Terdakwa I. membawa 11 (sebelas) buah battery tower dan menjual baterai-baterai tersebut dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu Rupiah) pada saat itu diberikan uang kes kepada Terdakwa I. sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) dan sisanya ditransfer ke rekening milik Saudara Lyon (DPO), setelah itu Terdakwa I. membagi hasil penjualan kepada Terdakwa II. Enda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), kepada Saudara Aja (DPO) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus Ribu rupiah), kepada Saudara Lyon (DPO) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan Terdakwa I. Ardi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan sisanya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) kami gunakan bersama-sama kemudian setelah itu Terdakwa I. Ardi menjual kembali 1 (satu) buah battery tower yang belum sempat terjual dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

- Bahwa yang merencanakan perbuatan tersebut yaitu Saudara Nasution Alias Lyon (DPO);
- Bahwa selain tower milik PT. Telkomsel di Desa Pusungi, Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una-Una, Terdakwa I. Ardiyanto Alias Ardi juga melakukan perbuatan yang sama yaitu mengambil baterai di tower PT. Telkomsel di Jl. Pulau Una-Una Kel. Uentanaga Atas, Kec. Ratolino,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Tojo Una-Una dan di Tower PT. Telkomsel di Jl. Lapangandong, Kel. Bailo, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una-Una;

- Bahwa adapun alat-alat yang dipergunakan para terdakwa bersama dengan Saudara Lyon (DPO) dan Saudara Aja (DPO) untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu kami menggunakan kendaraan roda empat, Obeng plat, Obeng bunga, tang potong, tang ujung, kunci 12, kunci 14 dan Blander (gas api);
- Bahwa pada saat para terdakwa bersama dengan Saudara Lyon (DPO) dan Saudara Aja (DPO) untuk melakukan perbuatan tersebut di PT. Telkomsel di Desa Pusungi, Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una-Una yaitu kami menggunakan kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza warna biru milik Kifli yang mana mobil tersebut pada saat itu diperbaiki dibengkel Saudara Lyon (DPO);
- Bahwa adapun alasan Terdakwa I. Ardiyanto Alias Ardi melakukan perbuatan tersebut yaitu karena tidak memiliki uang untuk memperbaiki sepeda motor yang dirakit oleh Terdakwa I. Ardi tersebut;
- Bahwa adapun alasan Terdakwa II. Hendra N. Tomolango Alias Enda melakukan perbuatan tersebut yaitu karena ikut-ikutan dengan teman-teman terdakwa yang lain tersebut;
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa para terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket buah Tang Potong;
- 1 (satu) paket buah Tang Ujung;
- 1 (satu) buah Kunci 12;
- 1 (satu) buah Kunci 14;
- 1 (satu) buah Obeng Bunga
- 1 (satu) buah Obeng Plat
- 1 (satu) buah Blander (Gas Api)
- 12 (dua belas) buah Baterai Milik PT. Telkomsel, Merk SACRED SUN, AFTJ-100A dengan kode :
 1. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121710;
 2. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121711;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121712;
4. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121713;
5. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121714;
6. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121715;
7. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121716;
8. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121717;
9. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121718;
10. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121719;
11. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121720;
12. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Para Terdakwa mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah barang yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Ardiyanto Alias Ardi, Terdakwa II. Hendra N. Tomolango Alias Enda bersama dengan Saudara Nasution Alias Lyon (DPO) dan Saudara Rizal Manguni Alias Aja (DPO) telah mengambil barang-barang milik PT. Telkomsel (DMT Pusungi) yaitu pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, sekitar jam 03.00 Wita di Jl. Kajulanko Desa Pusungi, Kec. Ampa Tete, Kab. Tojo Una-Una, dibawah pada saat para terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu PT. Telkomsel (DMT Pusungi) tersebut;
- Bahwa adapun barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa bersama dengan Saudara Nasution Alias Lyon (DPO) dan Saudara Rizal Manguni Alias Aja (DPO) yaitu 12 (dua belas) buah Baterai Milik PT. Telkomsel, Merk SACRED SUN, AFTJ-100A warna putih dengan ukuran 50 centimeter dengan kode antara lain :
 1. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121710;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121711;
3. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121712;
4. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121713;
5. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121714;
6. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121715;
7. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121716;
8. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121717;
9. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121718;
10. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121719;
11. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121720;
12. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME;

- Bahwa adapun kronologis kejadiannya berdasarkan keterangan para saksi yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar jam 01.30 Wita, Saksi Indrayanto Alias Indra sementara tidur di rumah di Jl. Lapasere, Kec. Ampana Kota, tiba-tiba terbangun karena mendengar alarm pada Aplikasi Telkomsel yang ada pada handphone saksi Indra tersebut yang bertuliskan Battery Stolen atau Battery dicuri pada Tower Telkomsel yang berada di jalan Kajulangko Desa Pusungi, Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una-Una, kemudian Saksi Indra pun menunggu suplai BBM PT. Telkomsel (DMT Pusungi) untuk pergi mengecek tower yang berada di jalan Kajulangko Desa Pusungi Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una-Una tersebut, sesampainya disana Saksi Indra pun langsung melihat tempat penyimpanan battery dan mendapati bahwa battery merek ZTE 100 A Floting 3 Benk (12 cell/12 buah) milik PT. Telkomsel (DMT Pusungi) sudah tidak ada ditempatnya semula atau hilang diambil orang lain, akhirnya Saksi Indra langsung menghubungi dan memberitahu rekan kerja yang lain yang bernama Saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat mengenai hilangnya battery itu dan bos Saksi Indra atau pimpinan saksi Indra pada PT. Telkomsel (DMT Pusungi) langsung mengarahkan Saksi Indra untuk melapor pada pihak Kepolisian terkait kejadian hilangnya baterai-baterai tersebut;
- Bahwa setahu saksi Indrayanto Alias Indra yaitu untuk di Tower Telkomsel Jl. Kajulangko Desa Pusungi Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una-Una baru kali ini kehilangan battery sedangkan untuk tower lain sudah sering kehilangan yang saksi Indra tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh PT. Telkomsel (DMT Pusungi) tersebut atas perbuatan para terdakwa tersebut yaitu sekitar



sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta Rupiah), dengan harga 1 (satu) baterai tersebut sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);

- Bahwa adapun kronologis berdasarkan keterangan Para Terdakwa yaitu Para Terdakwa bersama dengan Saudara Nasution Alias Lyon (DPO) dan Saudara Rizal Manguni Alias Aja (DPO) yaitu 12 (dua belas) buah Baterai Milik PT. Telkomsel, Merk SACRED SUN, AFTJ-100A warna putih dengan ukuran 50 centimeter yaitu berawal pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar jam 22.00 Wita, Terdakwa I. Ardiyanto Alias Ardi bersama dengan Terdakwa II. Hendra N. Tomolango Alias Enda, Saudara Nasution Alias Lyon (DPO) dan Saudara Rizal Manguni Alias Aja (DPO) meminum minuman keras jenis cap tikus, kemudian Saudara Lyon (DPO) memberikan ide kepada Terdakwa I. Ardi untuk melakukan pencurian battery tower, kemudian Terdakwa I. bersama Saudara Lyon (DPO), Saudara Aja (DPO) mengecek situasi tower target yang akan dicuri, namun pada saat itu situasi sekitar tower masih ada orang, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar jam 01.30 Wita, Terdakwa I. kembali ke lokasi tower tersebut menggunakan mobil Avanza warna biru, pada saat itu Terdakwa I. memanjat pagar tower lalu Terdakwa I. menggantung kawat berduri pengaman pagar tower Telkomsel, kemudian Terdakwa I. masuk ke dalam dengan cara memanjat pagar tersebut lalu Terdakwa I. menyuruh Saudara Aja (DPO) dan Terdakwa II. merusak gembok pagar tower milik PT. Telkomsel dengan menggunakan Blander (gas api), kemudian Terdakwa II. masuk menuju lemari penyimpanan battery tower kemudian Terdakwa I. membuka lemari penyimpanan battery tersebut lalu Terdakwa I. membuka pengaman battery lalu membuka kabel yang terhubung di tarerei tersebut dengan menggunakan obeng bunga dan mengeluarkan batteray tower dari lemari penyimpanan tersebut, kemudian Terdakwa I. memanggil Terdakwa II., Saudara Aja (DPO) dan Saudara Lyon (DPO) untuk mengangkat battery tower untuk dimasukkan ke dalam mobil yang kami gunakan pada saat itu, Terdakwa I. mengambil sebanyak 12 (dua belas) buah battery tower lalu Terdakwa I. membawa battery tersebut ke bengkel milik Saudara Lyon (DPO) sambil menunggu pagi hari, kemudian sekitar jam 06.00 Wita, Terdakwa I. bersama Saudara Lyon (DPO) membawa battery tersebut untuk dijual kepada seorang pembeli besi tua yang bernama Saudara Mustain (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Kel. Malotong, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una-Una yang mana pada saat itu Terdakwa I. membawa 11 (sebelas) buah battery tower dan menjual baterai-baterai tersebut dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu Rupiah) pada saat itu diberikan uang kes kepada Terdakwa I. sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) dan sisanya ditransfer ke rekening milik Saudara Lyon (DPO), setelah itu Terdakwa I. membagi hasil penjualan kepada Terdakwa II. Enda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), kepada Saudara Aja (DPO) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus Ribu rupiah), kepada Saudara Lyon (DPO) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan Terdakwa I. Ardi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan sisanya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) kami gunakan bersama-sama kemudian setelah itu Terdakwa I. Ardi menjual kembali 1 (satu) buah battery tower yang belum sempat terjual dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

- Bahwa yang merencanakan perbuatan tersebut yaitu Saudara Nasution Alias Lyon (DPO);
- Bahwa selain tower milik PT. Telkomsel di Desa Pusungi, Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una-Una, Terdakwa I. Ardiyanto Alias Ardi juga melakukan perbuatan yang sama yaitu mengambil baterai di tower PT. Telkomsel di Jl. Pulau Una-Una Kel. Uentanaga Atas, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-Una dan di Tower PT. Telkomsel di Jl. Lapangandong, Kel. Bailo, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una-Una;
- Bahwa adapun alat-alat yang dipergunakan para terdakwa bersama dengan Saudara Lyon (DPO) dan Saudara Aja (DPO) untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu kami menggunakan kendaraan roda empat, Obeng plat, Obeng bunga, tang potong, tang ujung, kunci 12, kunci 14 dan Blander (gas api);
- Bahwa pada saat para terdakwa bersama dengan Saudara Lyon (DPO) dan Saudara Aja (DPO) untuk melakukan perbuatan tersebut di PT. Telkomsel di Desa Pusungi, Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una-Una yaitu kami menggunakan kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza warna biru milik Kifli yang mana mobil tersebut pada saat itu diperbaiki dibengkel Saudara Lyon (DPO);
- Bahwa adapun alasan Terdakwa I. Ardiyanto Alias Ardi melakukan perbuatan tersebut yaitu karena tidak memiliki uang untuk memperbaiki sepeda motor yang dirakit oleh Terdakwa I. Ardi tersebut;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun alasan Terdakwa II. Hendra N. Tomolango Alias Enda melakukan perbuatan tersebut yaitu karena ikut-ikutan dengan teman-teman terdakwa yang lain tersebut;
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa para saksi dan para terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu Pertama melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana**, yang mana dapat diuraikan unsur-unsur yaitu sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;**
3. **Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
4. **Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau**

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Pso



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam Kitab undang-undang hukum pidana Indonesia yang merupakan subyek hukum yaitu orang atau badan hukum, yang karena keadaan dan kemampuannya dapat melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan terhadapnya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah menghadapkan kepersidangan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I. Ardiyanto Alias Ardi, Terdakwa II. Hendra N. Tomolango Alias Enda** dengan segala identitas yang melekat padanya, dalam surat-surat berkas perkara dan surat dakwaan Penuntut Umum yang seluruhnya menunjuk dan menyebutkan identitas para terdakwa tersebut serta diakui pula kebenarannya oleh para terdakwa sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa pada acara pemeriksaan identitas, para terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan baik dan memahami maksud persidangan terhadap para terdakwa aquo serta terdakwa juga dalam keadaan sehat tidak ada menunjukkan tingkah yang menyatakan para terdakwa dalam keadaan sakit psikis maupun fisik;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat error in persona pada unsur ini dan terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pada diri para terdakwa namun berkaitan dengan perbuatan terdakwa akan dipertimbangkan pada unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "Mengambil" artinya adalah dengan sengaja menaruh sesuatu kedalam kekuasaannya.;

Menimbang, bahwa menurut Mr. Tresna bahwa mengambil berarti membawa barang-barang itu dari tempat-tempat asalnya ke tempat-tempat lainnya jadi barang-barang itu yang sifatnya harus diangkat atau dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak). Bukan barang tidak bergerak (onroerend goed) tetapi barang yang dapat bergerak (roerend goed) karena dalam mencuri barang itu harus dapat dipindahkan.

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" menurut Adami Chazawi dalam bukunya *Kejahatan Terhadap Benda* halaman 6 adalah perbuatan aktif yang ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Lebih lanjut menurut *arrest Hoge Raad* Tanggal 12 November 1894 yang menyatakan perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku.

Menimbang, bahwa Berdasarkan *Memorie Van Toelichting (MvT)* yang menerangkan bahwa benda yang menjadi objek dari kejahatan merupakan benda bergerak ataupun benda tidak bergerak termasuk didalamnya benda yang berwujud. Lebih lanjut dalam *arrest Hoge Raad* menyatakan bahwa dalam pengertian "suatu barang" termasuk juga barang non ekonomis.

Bahwa pengertian "seluruhnya atau sebagian milik orang lain" menurut Adami Chazawi dalam bukunya *Kejahatan Terhadap Benda* adalah benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Para Terdakwa serta keterangan Para Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Ardiyanto Alias Ardi, Terdakwa II. Hendra N. Tomolango Alias Enda bersama dengan Saudara Nasution Alias Lyon (DPO) dan Saudara Rizal Manguni Alias Aja (DPO) telah mengambil barang-barang milik PT. Telkomsel (DMT Pusungi) yaitu pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, sekitar jam 03.00 Wita di Jl. Kajulangko Desa Pusungi, Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una-Una, dibawah pada saat para terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu PT. Telkomsel (DMT Pusungi) tersebut;

Menimbang, bahwa adapun barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa bersama dengan Saudara Nasution Alias Lyon (DPO) dan Saudara Rizal Manguni Alias Aja (DPO) yaitu 12 (dua belas) buah Baterai Milik PT. Telkomsel, Merk SACRED SUN, AFTJ-100A warna putih dengan ukuran 50 centimeter dengan kode antara lain : TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121710, TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121711, TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121712, TELKOMSEL, ASSET,

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CME BSS, CME001121713, TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121714, TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121715, TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121716, TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121717, TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121718, TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121719, TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121720, TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME;

Menimbang, bahwa adapun kronologis kejadiannya berdasarkan keterangan para saksi yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar jam 01.30 Wita, Saksi Indrayanto Alias Indra sementara tidur di rumah di Jl. Lapasere, Kec. Ampana Kota, tiba-tiba terbangun karena mendengar alarm pada Aplikasi Telkomsel yang ada pada handphone saksi Indra tersebut yang bertuliskan Battery Stolen atau Battery dicuri pada Tower Telkomsel yang berada di jalan Kajulangko Desa Pusungi, Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una-Una, kemudian Saksi Indra pun menunggu suplai BBM PT. Telkomsel (DMT Pusungi) untuk pergi mengecek tower yang berada di jalan Kajulangko Desa Pusungi Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una-Una tersebut, sesampainya disana Saksi Indra pun langsung melihat tempat penyimpanan battery dan mendapati bahwa battery merek ZTE 100 A Floting 3 Benk (12 cell/12 buah) milik PT. Telkomsel (DMT Pusungi) sudah tidak ada ditempatnya semula atau hilang diambil orang lain, akhirnya Saksi Indra langsung menghubungi dan memberitahu rekan kerja yang lain yang bernama Saksi Abd. Rahmat Alias Rahmat mengenai hilangnya battery itu dan bos Saksi Indra atau pimpinan saksi Indra pada PT. Telkomsel (DMT Pusungi) langsung mengarahkan Saksi Indra untuk melapor pada pihak Kepolisian terkait kejadian hilangnya baterai-baterai tersebut;

Menimbang, bahwa adapun kerugian yang dialami oleh PT. Telkomsel (DMT Pusungi) tersebut atas perbuatan para terdakwa tersebut yaitu sekitar sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta Rupiah), dengan harga 1 (satu) baterai tersebut sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa adapun kronologis berdasarkan keterangan Para Terdakwa yaitu Para Terdakwa bersama dengan Saudara Nasution Alias Lyon (DPO) dan Saudara Rizal Manguni Alias Aja (DPO) yaitu 12 (dua belas) buah Baterai Milik PT. Telkomsel, Merk SACRED SUN, AFTJ-100A warna putih dengan ukuran 50 centimeter yaitu berawal pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar jam 22.00 Wita, Terdakwa I. Ardiyanto Alias Ardi

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Terdakwa II. Hendra N. Tomolango Alias Enda, Saudara Nasution Alias Lyon (DPO) dan Saudara Rizal Manguni Alias Aja (DPO) meminum minuman keras jenis cap tikus, kemudian Saudara Lyon (DPO) memberikan ide kepada Terdakwa I. Ardi untuk melakukan pencurian battery tower, kemudian Terdakwa I. bersama Saudara Lyon (DPO), Saudara Aja (DPO) mengecek situasi tower target yang akan dicuri, namun pada saat itu situasi sekitar tower masih ada orang, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar jam 01.30 Wita, Terdakwa I. kembali ke lokasi tower tersebut menggunakan mobil Avanza warna biru, pada saat itu Terdakwa I. memanjat pagar tower lalu Terdakwa I. menggantung kawat berduri pengaman pagar tower Telkomsel, kemudian Terdakwa I. masuk ke dalam dengan cara memanjat pagar tersebut lalu Terdakwa I. menyuruh Saudara Aja (DPO) dan Terdakwa II. merusak gembok pagar tower milik PT. Telkomsel dengan menggunakan Blander (gas api), kemudian Terdakwa II. masuk menuju lemari penyimpanan battery tower kemudian Terdakwa I. membuka lemari penyimpanan battery tersebut lalu Terdakwa I. membuka pengaman battery lalu membuka kabel yang terhubung di tarerei tersebut dengan menggunakan obeng bunga dan mengeluarkan batteray tower dari lemari penyimpanan tersebut, kemudian Terdakwa I. memanggil Terdakwa II., Saudara Aja (DPO) dan Saudara Lyon (DPO) untuk mengangkat battery tower untuk dimasukkan ke dalam mobil yang kami gunakan pada saat itu, Terdakwa I. mengambil sebanyak 12 (dua belas) buah battery tower lalu Terdakwa I. membawa battery tersebut ke bengkel milik Saudara Lyon (DPO) sambil menunggu pagi hari, kemudian sekitar jam 06.00 Wita, Terdakwa I. bersama Saudara Lyon (DPO) membawa battery tersebut untuk dijual kepada seorang pembeli besi tua yang bernama Saudara Mustain (DPO) yang beralamat di Kel. Malotong, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una-Una yang mana pada saat itu Terdakwa I. membawa 11 (sebelas) buah battery tower dan menjual baterai-baterai tersebut dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu Rupiah) pada saat itu diberikan uang kes kepada Terdakwa I. sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) dan sisanya ditransfer ke rekening milik Saudara Lyon (DPO), setelah itu Terdakwa I. membagi hasil penjualan kepada Terdakwa II. Enda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), kepada Saudara Aja (DPO) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus Ribu rupiah), kepada Saudara Lyon (DPO) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan Terdakwa I. Ardi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan sisanya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) kami gunakan bersama-sama kemudian setelah itu Terdakwa

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Ardi menjual kembali 1 (satu) buah battery tower yang belum sempat terjual dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa yang merencanakan perbuatan tersebut yaitu Saudara Nasution Alias Lyon (DPO);

Menimbang, bahwa selain tower milik PT. Telkomsel di Desa Pusungi, Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una-Una, Terdakwa I. Ardiyanto Alias Ardi juga melakukan perbuatan yang sama yaitu mengambil baterai di tower PT. Telkomsel di Jl. Pulau Una-Una Kel. Uentanaga Atas, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-Una dan di Tower PT. Telkomsel di Jl. Lapangandong, Kel. Bailo, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una-Una;

Menimbang, bahwa adapun alat-alat yang dipergunakan para terdakwa bersama dengan Saudara Lyon (DPO) dan Saudara Aja (DPO) untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu kami menggunakan kendaraan roda empat, Obeng plat, Obeng bunga, tang potong, tang ujung, kunci 12, kunci 14 dan Blander (gas api);

Menimbang, bahwa pada saat para terdakwa bersama dengan Saudara Lyon (DPO) dan Saudara Aja (DPO) untuk melakukan perbuatan tersebut di PT. Telkomsel di Desa Pusungi, Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una-Una yaitu kami menggunakan kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza warna biru milik Kifli yang mana mobil tersebut pada saat itu diperbaiki dibengkel Saudara Lyon (DPO);

Menimbang, bahwa adapun alasan Terdakwa I. Ardiyanto Alias Ardi melakukan perbuatan tersebut yaitu karena tidak memiliki uang untuk memperbaiki sepeda motor yang dirakit oleh Terdakwa I. Ardi tersebut;

Menimbang, bahwa adapun alasan Terdakwa II. Hendra N. Tomolango Alias Enda melakukan perbuatan tersebut yaitu karena ikut-ikutan dengan teman-teman terdakwa yang lain tersebut;

Menimbang, bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa para saksi dan para terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur Ad.2 yaitu **dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Pso



Ad.3 Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Para Terdakwa serta keterangan Para Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Ardiyanto Alias Ardi, Terdakwa II. Hendra N. Tomolango Alias Enda bersama dengan Saudara Nasution Alias Lyon (DPO) dan Saudara Rizal Manguni Alias Aja (DPO) telah mengambil barang-barang milik PT. Telkomsel (DMT Pusungi) yaitu pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, sekitar jam 03.00 Wita di Jl. Kajulangko Desa Pusungi, Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una-Una, dibawah pada saat para terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu PT. Telkomsel (DMT Pusungi) tersebut;

Menimbang, bahwa adapun barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa bersama dengan Saudara Nasution Alias Lyon (DPO) dan Saudara Rizal Manguni Alias Aja (DPO) yaitu 12 (dua belas) buah Baterai Milik PT. Telkomsel, Merk SACRED SUN, AFTJ-100A warna putih dengan ukuran 50 centimeter dengan kode antara lain : TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121710, TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121711, TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121712, TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121713, TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121714, TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121715, TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121716, TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121717, TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121718, TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121719, TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121720, TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur Ad.3 yaitu **Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu** tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Para Terdakwa serta keterangan Para Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Ardiyanto Alias Ardi, Terdakwa II. Hendra N. Tomolango Alias Enda bersama dengan Saudara Nasution Alias Lyon (DPO) dan Saudara Rizal Manguni Alias Aja (DPO) telah mengambil barang-barang milik PT. Telkomsel (DMT Pusungi) yaitu pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, sekitar jam 03.00 Wita di Jl. Kajulangko Desa Pusungi, Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una-Una, dibawah pada saat para terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu PT. Telkomsel (DMT Pusungi) tersebut;

Menimbang, bahwa adapun barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa bersama dengan Saudara Nasution Alias Lyon (DPO) dan Saudara Rizal Manguni Alias Aja (DPO) yaitu 12 (dua belas) buah Baterai Milik PT. Telkomsel, Merk SACRED SUN, AFTJ-100A warna putih dengan ukuran 50 centimeter dengan kode antara lain : TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121710, TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121711, TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121712, TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121713, TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121714, TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121715, TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121716, TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121717, TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121718, TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121719, TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121720, TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama dengan Saudara Nasution Alias Lyon (DPO) dan Saudara Rizal Manguni Alias Aja (DPO) yaitu 12 (dua belas) buah Baterai Milik PT. Telkomsel, Merk SACRED SUN, AFTJ-100A warna putih dengan ukuran 50 centimeter yaitu berawal pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar jam 22.00 Wita, Terdakwa I. Ardiyanto Alias Ardi bersama dengan Terdakwa II. Hendra N. Tomolango Alias Enda, Saudara Nasution Alias Lyon (DPO) dan Saudara Rizal Manguni Alias Aja (DPO) meminum minuman keras jenis cap tikus, kemudian Saudara Lyon (DPO) memberikan ide kepada Terdakwa I. Ardi untuk melakukan pencurian battery tower, kemudian Terdakwa I. bersama Saudara Lyon (DPO), Saudara Aja (DPO) mengecek situasi tower target yang akan dicuri, namun pada saat itu situasi

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tower masih ada orang, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar jam 01.30 Wita, Terdakwa I. kembali ke lokasi tower tersebut menggunakan mobil Avanza warna biru, pada saat itu Terdakwa I. memanjat pagar tower lalu Terdakwa I. menggantung kawat berduri pengaman pagar tower Telkomsel, kemudian Terdakwa I. masuk ke dalam dengan cara memanjat pagar tersebut lalu Terdakwa I. menyuruh Saudara Aja (DPO) dan Terdakwa II. merusak gembok pagar tower milik PT. Telkomsel dengan menggunakan Blander (gas api), kemudian Terdakwa II. masuk menuju lemari penyimpanan battery tower kemudian Terdakwa I. membuka lemari penyimpanan battery tersebut lalu Terdakwa I. membuka pengaman battery lalu membuka kabel yang terhubung di tarerei tersebut dengan menggunakan obeng bunga dan mengeluarkan batteray tower dari lemari penyimpanan tersebut, kemudian Terdakwa I. memanggil Terdakwa II., Saudara Aja (DPO) dan Saudara Lyon (DPO) untuk mengangkat battery tower untuk dimasukan ke dalam mobil yang kami gunakan pada saat itu, Terdakwa I. mengambil sebanyak 12 (dua belas) buah battery tower lalu Terdakwa I. membawa battery tersebut ke bengkel milik Saudara Lyon (DPO) sambil menunggu pagi hari, kemudian sekitar jam 06.00 Wita, Terdakwa I. bersama Saudara Lyon (DPO) membawa battery tersebut untuk dijual kepada seorang pembeli besi tua yang bernama Saudara Mustain (DPO) yang beralamat di Kel. Malotong, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una-Una yang mana pada saat itu Terdakwa I. membawa 11 (sebelas) buah battery tower dan menjual baterai-baterai tersebut dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu Rupiah) pada saat itu diberikan uang kes kepada Terdakwa I. sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) dan sisanya ditransfer ke rekening milik Saudara Lyon (DPO), setelah itu Terdakwa I. membagi hasil penjualan kepada Terdakwa II. Enda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), kepada Saudara Aja (DPO) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus Ribu rupiah), kepada Saudara Lyon (DPO) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan Terdakwa I. Ardi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan sisanya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) kami gunakan bersama-sama kemudian setelah itu Terdakwa I. Ardi menjual kembali 1 (satu) buah battery tower yang belum sempat terjual dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur Ad.4 yaitu **Yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,**

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan ini sudah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus dan dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum maka Para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukan bertujuan untuk menimbulkan derita atau balas dendam melainkan bertujuan mendidik dan membina terdakwa serta bertujuan restorasi justice dan social justice serta merestorasi prilaku terdakwa kepada keadaan yang baik dan tidak melanggar hukum kelak;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan landasan atau alasan hukum yang sah, maka terhadap masa penahanan terhadap Para terdakwa tersebut yang telah dijalani Para terdakwa akan dikurangkan dengan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para terdakwa serta memerintahkan agar Terdakwa tetap untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya hukuman terhadap Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, dimana menurut hemat Majelis Hakim terhadap lamanya hukuman tersebut yang tepat akan dituangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa :

- 1 (satu) paket buah Tang Potong;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket buah Tang Ujung;
- 1 (satu) buah Kunci 12;
- 1 (satu) buah Kunci 14;
- 1 (satu) buah Obeng Bunga
- 1 (satu) buah Obeng Plat
- 1 (satu) buah Blander (Gas Api)
- 12 (dua belas) buah Baterai Milik PT. Telkomsel, Merk SACRED SUN, AFTJ-100A dengan kode :
 1. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121710;
 2. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121711;
 3. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121712;
 4. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121713;
 5. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121714;
 6. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121715;
 7. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121716;
 8. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121717;
 9. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121718;
 10. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121719;
 11. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121720;
 12. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME;

Dimana terhadap keseluruhan barang bukti tersebut statusnya menurut hemat Majelis Hakim akan ditentukan dan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan perbuatan terdakwa tersebut, sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Para Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I. Ardiyanto Alias Ardi, Terdakwa II. Hendra N. Tomolango Alias Enda** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**”, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa untuk berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket buah Tang Potong;
 - 1 (satu) paket buah Tang Ujung;
 - 1 (satu) buah Kunci 12;
 - 1 (satu) buah Kunci 14;
 - 1 (satu) buah Obeng Bunga;
 - 1 (satu) buah Obeng Plat;
 - 1 (satu) buah Blander (Gas Api);

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 12 (dua belas) buah Baterai Milik PT. Telkomsel, Merk SACRED SUN, AFTJ-100A dengan kode :
 1. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121710;
 2. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121711;
 3. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121712;
 4. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121713;
 5. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121714;
 6. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121715;
 7. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121716;
 8. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121717;
 9. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121718;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121719;
11. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME001121720;
12. TELKOMSEL, ASSET, CME BSS, CME;

Dikembalikan kepada. PT. Telkomsel (DMT Pusungi) melalui Saksi Indrayanto Alias Indra.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, oleh kami Bambang Condro Waskito, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Marjuanda Sinambela, SH., MH. dan Andi Marwan, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal, 15 Desember 2022 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh Nurbianti, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Didin Maryanto Radjak, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-una dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya melalui sidang teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marjuanda Sinambela, SH., MH.

Bambang Condro Waskito, SH., MH.

Andi Marwan, SH.

Panitera Pengganti,

Nurbianti, SH.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Pso